

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 196 /KU.01.00/SG/07/2022

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

- KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 324 Tahun 2022 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, maka Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU :** Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 068/KU.01.00/SG/03/2022 tentang Perubahan Kedua

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 17 Juli 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 176 /KU.01.00/SG/07/2022

TANGGAL : 05 JULI 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH.,M.Kn NIP. 198109132006042002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	-	WAKATOBI
2.	MASUDIN, ST NIP. 198006252006041010	-	KOORDINATOR SEKRETARIAT	WAKATOBI

KEPALA SEKRETARIAT,

RAPIUDDIN

